

## TINJAUAN PEMOTONGAN PPH PASAL 23 PADA CV BERKAT TIMAH SEJAHTERA

Maria Ave Melkya  
[mariaavemelkya@gmail.com](mailto:mariaavemelkya@gmail.com)

Janti Saragih  
[jntsaragih@gmail.com](mailto:jntsaragih@gmail.com)

Fenny BNL Tobing  
[bundafenny@yahoo.com](mailto:bundafenny@yahoo.com)

### ABSTRACT

*In the era of globalization in the world economy is ketat. Itu make us required to have a greater ability to be bersaing. Hal This also occurs in the working world wide. Then the student as a potential fresh graduate would not want to have more ability at the time wanted to start a dive in the world of work later. To meet all necessary improvement of the quality of the workforce that has been ada. Universitas Kristen Indonesia Faculty ekonomi as one who has experienced the Institute of Education, has the aim to put out more graduates - lusan best. That is not only reliable in the academic field but also have the best possible preparation in the competitive world of work, therefore it is time for the Indonesian people began to fix themselves in the field of economy to seek revenue to be used as an income assets of the largest and most important. Indonesia needs to do a tax reform.*

*Keywords: Taxation, Income Taxes 23, Rental Services, Cutting, Crediting*

### A. Pendahuluan

Perpajakan sangatlah penting, terkhusus di sektor pembangunan negara. Pajak itu sendiri ialah penerimaan negara yang sangat berpotensi, yang dapat digunakan untuk pembiayaan yang berkaitan dengan pembangunan yang dilakukan pemerintah untuk kebutuhan masyarakat Indonesia. Sehingga untuk mewujudkan nya dibutuhkan kesadaran masyarakat tentang wajibnya membayar pajak sehingga pencapaian peningkatan ekonomi negara dapat terwujud.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan CV. Berkat Timah Sejahtera, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyewaan. Peran utamanya adalah menyewakan kapal tambang timah. Karena beragam jenis usaha dan pekerjaan menyebabkan pemerintah menetapkan peraturan yang beragam pula untuk tarif penghasilan. Salah satunya adalah tarif untuk PPh pasal 23 yang dikenakan atas jasa yang diterima wajib pajak, terdapat pengelompokan jasa dalam PPh pasal 23 dimana pemotongan pajak untuk jasa – jasa tersebut memiliki keunikan tersendiri, yakni dapat dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang diberikan ataupun dapat dipotong oleh pihak yang memberikan pekerjaan. Salah satu jasa yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan migas sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain.

Sebagai perusahaan yang taat akan pajak maka CV. Berkat Timah Sejahtera berkewajiban untuk melakukan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan sesuai ketentuan yang mengacu pada Undang – Undang Perpajakan yang berlaku, dalam hal ini khususnya Undang – Undang Pajak Penghasilan Pasal 23.

Berdasarkan uraian tersebut, untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang perpajakan, terutama mengenai bagaimana suatu perusahaan menentukan besarnya pajak penghasilan, dalam hal ini PPh pasal 23 yang harus di potong, di setor, dan dilaporkan pajak penghasilan yang telah sesuai

dengan ketentuan yang berlaku, maka penulis mengambil judul “Tinjauan atas Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Sewa Kapal Tambang Timah Pada CV. Berkat Timah Sejahtera”

## B. Tinjauan Pustaka

### Dasar Perpajakan

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr Rochmat Soemitro, S.H.:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi:

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “*surplus*”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh S. I. Djajadiningrat:

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Dr. N. J. Feldmann:

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

### Pungutan Lain Selain Pajak

Disamping pajak ada beberapa pungutan lain yang serupa dengan pajak, tetapi mempunyai perlakuan dan sifat yang berbeda dengan pajak yang dilakukan oleh negara terhadap rakyatnya. Pungutan tersebut antara lain:

1. Bea meterai, yaitu pungutan yang dikenakan atas dokumen dengan menggunakan benda meterai ataupun benda lain.
2. Bea masuk dan bea keluar. Bea masuk adalah pungutan atas barang-barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean berdasarkan harga/nilai barang itu atau berdasarkan tarif yang sudah ditentukan. Bea keluar adalah pungutan yang dilakukan atas barang yang dikeluarkan dari daerah pabean berdasarkan tarif yang sudah ditentukan bagi masing-masing golongan barang.
3. Cukai, yaitu pungutan yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang sudah ditetapkan untuk masing-masing jenis barang tertentu. Contoh: tembakau, gula, bensin, minuman keras, dll.
4. Retribusi, yaitu pungutan yang dikenakan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan pemerintah secara langsung dan nyata kepada kelompok atau golongan pembayar.
5. Pungutan lain yang sah / legal berupa sumbangan wajib.

### Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak

#### 1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu:

- a. Stelsel Nyata (Riil). Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui.

Kelebihan stelsel nyata adalah penghitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya sehingga lebih akurat dan realistis. Kekurangan stelsel nyata adalah pajak baru dapat diketahui pada akhir periode, sehingga:

- (1) Wajib Pajak akan dibebani jumlah pembayaran pajak yang tinggal pada akhir tahun sementara pada waktu tersebut belum tentu tersedia jumlah kas yang memadai; dan
  - (2) Semua Wajib Pajak akan membayar pajak pada akhir tahun sehingga jumlah uang yang beredar secara makro akan terpengaruh.
2. Stelsel Anggapan (Fiktif). Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya, sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang tahun sebelumnya. Dengan stelsel ini, berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan.
  3. Stelsel Campuran. Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasar keadaan yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasar keadaan sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, Wajib Pajak harus membayar kekurangan tersebut. Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi) ataupun dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya, setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain.

#### Asas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu:

##### Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

##### Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.

##### Asas Kebangsaan.

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia

#### Timbulnya dan Berakhirnya Utang Pajak

##### Timbulnya Utang Pajak

Saat timbulnya utang pajak mempunyai peranan yang sangat penting karena berkaitan dengan:

- a. Pembayaran pajak;
- b. Memasukkan surat keberatan
- c. Menentukan saat dimulai dan berakhirnya jangka waktu kadaluwarsa;
- d. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan lain-lain; dan

e. Menentukan besarnya denda maupun sanksi administrasi lainnya.

#### Berakhirnya Utang Pajak

Utang pajak akan berakhir atau terhapus jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

a. Pembayaran/Pelunasan

Pembayaran pajak dapat dilakukan dengan pemotongan/pemungutan oleh pihak lain, pengkreditan pajak luar negeri, maupun pembayaran sendiri oleh Wajib Pajak ke kantor penerima pajak (bank-bank persepsi dan kantor pos).

b. Kompensasi

Kompensasi dapat diartikan sebagai kompensasi kerugian maupun kompensasi karena kelebihan pembayaran pajak

c. Kadaluwarsa

Kadaluwarsa berarti telah lewat batas waktu tertentu. Jika dalam jangka waktu tertentu suatu utang pajak tidak ditagih oleh pemungutnya, utang pajak tersebut dianggap telah lunas/dihapus/berakhir dan tidak dapat ditagih lagi. Utang pajak akan kadaluwarsa setelah melewati waktu 10 (sepuluh) tahun, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang bersangkutan

#### Jenis – jenis Pajak

Pajak terdiri dari beberapa pasal yaitu:

a. PPh 4 (2)

Pasal ini mengatur tentang besarnya pajak atas penghasilan berupa bunga deposito, hadiah dan undian, penghasilan dari transaksi saham, pengalihan harta berupa tanah, dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.

b. PPh 21

Pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Subjek Pajak Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21, merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

c. PPh 22

PPh pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga – lembaga negara lain, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan – badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain.

d. PPh 25

PPh Pasal 25 merupakan angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 UU No.7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pembayaran angsuran setiap bulan itu sendiri dimaksudkan untuk meringankan beban Wajib Pajak dalam membayar pajak terutang.

e. PPh 26

Pasal 26 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap.

f. PPh 29

PPh 29 adalah PPh Kurang Bayar (KB) yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh, yaitu sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh (PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24) dan PPh Pasal 25. Dalam hal ini, Wajib Pajak (WP) wajib memiliki kewajiban

melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.

g. PPh Pasal 23

PPh pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. PPh pasal 23 ini dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Tarif dan Penghitungan PPh Pasal 23

Tarif Pajak dan Dasar Pemotongan

Pasal 23 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 menetapkan tarif sebagai berikut:

a. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:

- (1) Dividen.
- (2) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
- (3) Royalti.
- (4) Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e.

b. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:

- (1) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
- (2) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Jasa lain yang dimaksud diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tampak pada Tabel 7.1

Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang sebenarnya.

### C. Pembahasan

Hasil Praktik Kerja Lapangan

Pemotongan Pajak merupakan suatu sarana kewajiban wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Alasan wajib pajak dipotong PPh Pasal 23 nya karena penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. PPh Pasal 23 ini dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya . Hal tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh CV. Berkat Timah Sejahtera akan mengurangi jumlah pajak pada PPh Badan pada tahun tersebut karena perusahaan dapat mengkreditkan bukti pemotongan PPh Pasal 23.

Berikut realisasi pemotongan PPh Pasal 23 di CV. Berkat Timah Sejahtera

Realisasi Pemotongan PPh Pasal 23 di CV. Berkat Timah Sejahtera

1. Pesanan permintaan dari pemungut PPh 23 atas jasa kepada CV. Berkat Timah Sejahtera.
2. Pesanan diterima oleh CV. Berkat Timah Sejahtera.
3. Memberikan jasa penyewaan kapal tambang kepada PT. Tambang Timah.

4. CV. Berkas Timah Sejahtera di pungut PPN atas penyerahan jasa tersebut oleh PT. Tambang Timah.
5. PT. Tambang Timah melakukan pembayaran atas jasa tersebut sesuai dengan isi perjanjian atau pesanan yang telah di potong PPh 23.
6. Atas pemotongan PPh 23 CV. Berkas Timah Sejahtera menerima bukti pemotongan PPh Pasal 23 dari PT. Tambang Timah
7. Pemotongan PPh 23 tersebut merupakan kredit pajak CV. Berkas Timah Sejahtera.  
CV. Berkas Timah Sejahtera telah mendaftarkan sebagai Wajib Pajak di Kantor Pajak Pelayanan Pajak.  
CV. Berkas Timah Sejahtera adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penyewaan kapal tambang timah yang memotong Pajak Penghasilan 23.

$$\begin{aligned} \text{PPh 23 Terutang} &= \text{Tarif PPh 23} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= 2\% \times \text{Jumlah Penghasilan Bruto} \end{aligned}$$

Pengkreditan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 PT. Tambang Timah Terhadap CV. Berkas Timah Sejahtera

PT. Tambang Timah melaksanakan pemotongan PPh pasal 23 dan telah mengkreditkan PPh Pasal 23 dengan melampirkan bukti pemotongan pada lembar III SPT Badan CV. Berkas Timah Sejahtera pada tahun 2015.

Berikut adalah rincian bukti potong PPh Pasal 23 yang dikreditkan CV. Berkas Timah Sejahtera secara singkat:

No	Jumlah Penghasilan Bruto yang Dipotong	Tarif PPh 23	PPh Pasal 23 yang Dipotong
01.	Rp5.213.032.605	2%	Rp104.260.652
02.	Rp366.515.325	2%	Rp7.330.306
03.	Rp352.974.582	2%	Rp7.059.491
04.	Rp4.331.169.738	2%	Rp86.623.394
05.	Rp5.321.253.609	2%	Rp106.425.072
06.	Rp408.488.591	2%	Rp8.169.771
07.	Rp106.304.329	2%	Rp2.126.086
08.	Rp1.907.486.279	2%	Rp38.149.725
09.	Rp1.159.913.507	2%	Rp23.198.270
10.	Rp147.544.880	2%	Rp2.950.897
11.	Rp823.450.141	2%	Rp16.469.002
12.	Rp58.119.444	2%	Rp1.162.388
13.	Rp188.919.247	2%	Rp3.778.384
14.	Rp2.136.603.704	2%	Rp42.732.074
15.	Rp42.131.913	2%	Rp842.638
16.	Rp735.985.454	2%	Rp14.719.709
17.	Rp584.704.080	2%	Rp11.694.081
18.	Rp52.142.073	2%	Rp1.042.841

19.	Rp1.575.901.259	2%	Rp31.518.025
20.	Rp87.890.694	2%	Rp1.757.813
21.	Rp1.206.119.340	2%	Rp24.122.386
22.	Rp81.277.577	2%	Rp1.625.551
23.	Rp2.535.219.720	2%	Rp50.704.394
24.	Rp217.898.369	2%	Rp4.357.967
25.	Rp4.487.724.153	2%	Rp89.754.483
26.	Rp343.785.497	2%	Rp6.875.709
<b>Jumlah</b>	Rp34.472.556.110		Rp 689.451.109

Permasalahan yang ingin penulis ketahui ialah bagaimana pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa penyewaan kapal tambang timah CV. Berkat Timah Sejahtera. Lalu apakah CV. Berkat Timah Sejahtera sudah mengkreditkan bukti pemotongan PPh pasal 23 dengan benar. Kendala – kendala yang dihadapi oleh CV. Berkat Timah Sejahtera dalam melakukan mekanisme PPh pasal 23. Penulis menganalisa berdasarkan tabel diatas bahwa Undang-undang PPh 23 yang diterapkan oleh perusahaan terhadap kegiatan usaha yang dilakukannya telah menerapkan PPh 23 sebagai kredit pajak, serta telah mematuhi dan menjalankan undang-undang perpajakan PPh 23 dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan besarnya *present (%)* yang dipotong oleh PT. Tambang Timah dari perusahaan yang telah memberikan jasa yaitu CV. Berkat Timah Sejahtera. Dari perhitungan diatas diketahui bahwa jumlah penghasilan bruto/ dasar pengenaan pajak adalah Rp 34.472.556.110 dipotong sebesar 2% sehingga menjadi Rp. 689.451.109. Dengan demikian penulis mengambil keputusan bahwa CV. Berkat Timah Sejahtera mengenai jasa penyewaan kapal tambang timah telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan terhadap Tinjauan atas Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Sewa Kapal Tambang Timah Pada CV. Berkat Timah Sejahtera untuk Tahun 2015, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan PPh Pasal 23 sebagai kredit pajak pada CV. Berkat Timah Sejahtera telah sesuai dengan Undang-undang perpajakan yang berlaku. Besaran presentase tariff PPh pasal 23 yang dipotong oleh PT. Tambang Timah sebesar 2% dari nilai transaksi. Besarnya tariff tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

#### **Daftar Pustaka**

- Halim, Abdul, Perpajakan konsep aplikasi contoh dan studi kasus, Penerbit Salemba Empat, 2014.
- Resmi, Siti, Perpajakan Teori dan Kasus, Penerbit Salemba Empat, 2014.
- Sumarsan, Thomas, Perpajakan Indonesia, Penerbit INDEKS, 2013.